

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Pajak adalah salah satu unsur terbesar pada penerimaan pemerintah Indonesia yang berarti harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Definisi dari pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, menurut UU No. 20 tahun 1997 penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Penerimaan pendapatan negara Indonesia paling tinggi berasal dari penerimaan pajak. Tabel 1.1 merupakan data anggaran dan realisasi penerimaan negara tahun 2020-2021 yang diperoleh dari laporan keuangan Kementerian Keuangan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa penerimaan pajak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Realisasi penerimaan pajak negara di tahun 2020 senilai

Rp1.285.145.085.848.461 dengan anggaran Rp1.404.507.505.772.000 sedangkan di tahun 2021 realisasi penerimaan negara meningkat dibanding tahun 2020, yaitu senilai Rp1.547.867.678.893.420 dengan anggaran Rp1.444.541.564.794.000.

**Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran – Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	TA 2021 (Rupiah)		TA 2020 (Rupiah)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>				
Penerimaan Perpajakan	1.444.541.564.794.000	1.547.867.678.893.420	1.404.507.505.772.000	1.285.145.085.848.461
PNBP	20.948.399.665.000	80.653.486.040.881	15.295.402.375.624	30.109.248.025.821
Hibah				
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>1.465.489.964.459.000</b>	<b>1.628.521.164.934.301</b>	<b>1.419.802.908.147.624</b>	<b>1.315.254.333.874.282</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah menetapkan sistem pelaporan pajak *self assessment*, di mana program tersebut secara tidak langsung memberikan wewenang maupun kewajiban kepada wajib pajak untuk senantiasa menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang sendiri (Rusnan *et al.*, 2020). Dengan adanya sistem pelaporan pajak *self assessment* diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun dalam praktiknya, *self assessment* sulit berjalan di Indonesia disebabkan oleh belum cukupnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dan bahkan terdapat kemungkinan adanya penyalahgunaan pelaporan pajak.

Penyalahgunaan pelaporan pajak tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib

pajak berusaha agar dapat membayar pajak dengan jumlah sekecil-kecilnya dari jumlah yang semestinya dibayarkan dikarenakan dengan membayar pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Sedangkan, pemerintah menginginkan penerimaan pajak setinggi-tingginya karena dana untuk penyelenggaraan pemerintah sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Dengan adanya perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajaknya salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* (Hama, 2021).

*Tax avoidance* menurut Kirchler *et al.*, (2002) adalah suatu cara untuk melakukan penurunan beban pajak dengan cara yang legal, contohnya mengambil keuntungan dari celah-celah kelemahan perundang-undangan perpajakan. Jacob (2014) juga mendefinisikan *tax avoidance* sebagai salah satu cara pengurangan pembayaran pajak atau meminimalkan beban pajak dengan cara mengatur sedemikian rupa transaksi yang dilakukan agar memperoleh keuntungan dari kelemahan-kelemahan dalam peraturan pajak, seperti melakukan transaksi melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Mengacu pada Tabel 1.1, meskipun realisasi penerimaan pajak negara di tahun 2020 dan 2021 meningkat, hal ini belum tentu mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pada perusahaan juga membaik. Terlebih lagi, pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia. Dengan adanya virus tersebut pemerintah langsung memberlakukan beberapa peraturan diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home*

(WFH), dan *lockdown*. Hal ini memberikan beberapa dampak negatif terhadap perusahaan.

Salah satu sektor yang terkena dampak dari adanya ketiga peraturan tersebut adalah sektor *Consumer Non-Cyclicals*, sektor ini adalah sektor perusahaan yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh penting dalam prekonomian masyarakat. Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Kompas.com (2020), pemerintah mengakui daya beli masyarakat melemah khususnya untuk pembelian kebutuhan pokok. Hal ini terjadi karena menurunnya pendapatan. Penurunan pendapatan ini salah satunya akibat dari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan terhadap karyawannya. Dari data yang sudah disaring oleh BPJS Ketenagakerjaan, 2,4 juta pekerja terkena dampak PHK tersebut, dengan rincian pekerja formal dirumahkan mencapai 1.13 juta, pekerja formal di-PHK 383 ribu, dan pekerja informal yang terdampak mencapai 630 ribu orang. Kondisi ini berdampak pada terjadinya deflasi atau harga tidak mengalami kenaikan karena sepi permintaan.

Selain PHK, dampak negatif lainnya dari adanya Covid-19 pada perusahaan di Indonesia adalah penurunan laba, penurunan permintaan, kerugian yang tinggi bahkan hingga mengalami kebangkrutan. Perusahaan harus melakukan kebijakan yang menguntungkan agar dapat terus menjalankan kegiatan operasionalnya, khususnya terkait dengan pengeluaran selama krisis kesehatan ini. Salah satu beban yang dianggap menjadi pertimbangan perusahaan untuk diminimalkan adalah beban pajak. Kondisi

krisis ini diduga akan memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Tabel 1.2 menunjukkan perbandingan laba bersih dan beban pajak beberapa perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclical* pada tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 1.2 Laba Bersih & Beban Pajak Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical***

No	Kode Saham	Laba Bersih (Jutaan Rp)		Beban Pajak (Jutaan Rp)		Keterangan
		2020	2021	2020	2021	
1	HOKI	38.038	12.533	12.836	5.464	Laba bersih & beban pajak turun
2	CEKA	181.812	187.066	51.052	49.267	Laba bersih naik & beban pajak turun
3	MYOR	2.098.168	1.211.052	585.721	338.595	Laba bersih & beban pajak turun
4	AALI	893.779	2.067.362	568.856	845.807	Laba bersih & beban pajak naik
5	BISI	275.667	380.992	89.271	96.375	Laba bersih naik & beban pajak naik

Sumber: Diolah peneliti dari laporan keuangan perusahaan (2023)

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat perbandingan antara laba bersih dan beban pajak yang dibayarkan di tahun 2020 dan 2021 dari beberapa perusahaan. CEKA memiliki peningkatan laba bersih dan penurunan beban pajak sebanyak 0,03%. Sedangkan, HOKI dan MYOR sama-sama memiliki penurunan laba bersih dan beban pajak, HOKI mengalami penurunan yang yaitu sebesar 0,32% dan MYOR yaitu 0,42%. Lalu, AALI dan BISI sama-sama memiliki kenaikan laba bersih dan beban pajak, AALI naik sebesar 0,56% dan BISI sebesar 0,28%. Salah satu hal yang menjadi indikasi dalam *tax avoidance* dapat dilihat dari nilai laba bersih dan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, maka seharusnya

beban pajak yang dibayarkan perusahaan juga meningkat. Namun, wajib pajak ingin mendapatkan laba dengan beban pajak yang rendah. Sehingga membuat perusahaan diduga akan melakukan *tax avoidance*.

Pada kajian yang dilakukan Permatasari et al. (2022), terdapat beberapa faktor internal dan eksternal dari perusahaan yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan, seperti kinerja keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan, seperti kebijakan ekonomi makro dan kondisi pasar. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada faktor internal yang dapat diukur dari laporan keuangan perusahaan untuk melihat pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Honggo & Marlinah (2019) menyebutkan beberapa faktor internal yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris, dan komite audit. Surbakti (2012) dalam Lestari et al., (2018) juga menjadikan umur perusahaan dan profitabilitas merupakan faktor internal yang dianggap mampu memengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Afifah dan Prastiwi (2019) menambahkan faktor internal lainnya yang dapat memengaruhi *tax avoidance* yaitu *thin capitalization*. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, peneliti masih menemukan hasil penelitian yang berbeda dari ketiga faktor internal yaitu umur perusahaan, profitabilitas, dan *thin capitalization* dalam memengaruhi *tax avoidance*.

Faktor pertama yang dianggap memengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* adalah umur perusahaan. Menurut Silvia (2017), umur perusahaan menunjukkan seberapa lama sebuah perusahaan mampu bersaing dalam memanfaatkan peluang bisnis. Semakin lama umur perusahaan, maka semakin banyak pengalaman perusahaan dalam memilah informasi keuangan yang akan diungkapkan pada laporan keuangannya, khususnya informasi terkait dengan pajak perusahaan. Dengan pengalaman tersebut, perusahaan akan lebih mengetahui celah-celah dalam peraturan pajak yang akan menjadikan beban pajaknya menjadi lebih kecil lagi. Kondisi inilah yang akan membuat praktik *tax avoidance* pada perusahaan semakin tinggi. Dengan penurunan beban pajak tersebut perusahaan ingin merencanakan keuntungan yang lebih besar lagi guna mempertahankan keberlanjutan usahanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2021), Triyanti *et al.* (2020), dan Silvia (2017), menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan jangka waktu operasional yang relatif lebih lama akan lebih berpengalaman dalam mengelola manajemen keuangan termasuk urusan pajak perusahaan. Perusahaan yang berumur lama lebih ingin menggunakan labanya untuk keperluan mengembangkan bisnisnya dibanding harus membayar pajak guna mempertahankan keberlanjutan usahanya yang sudah lama didirikan tersebut. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax*

*avoidance* karena perusahaan yang terdaftar lebih lama di BEI memiliki kemampuan yang lebih dalam menghasilkan laba tanpa harus melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang dianggap dapat memengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan akan berdampak pada peningkatan jumlah pajak penghasilan. Kondisi ini membuat perusahaan termotivasi untuk lebih melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan lebih ingin profitabilitasnya dialokasikan untuk keperluan kegiatan operasional seperti menambah persediaan atau menambah aset daripada dialokasikan untuk beban pajak. Dengan memperlancar kegiatan operasional, perusahaan menjadi lebih profesional dalam mengelola laba perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sari (2021) dan Nursari & Sukarmanto (2017), menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas yang diukur dengan ROA menggambarkan seberapa efisien kinerja manajemen dalam mengelola aset perusahaan menjadi laba. Laba yang dihasilkan perusahaan akan dikelola perusahaan sebaik mungkin untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari para investor, salah satunya dengan membagikan dividen. Profitabilitas yang tinggi menandakan laba yang dicapai oleh perusahaan juga tinggi, namun dengan laba yang tinggi menandakan beban pajak semakin tinggi. Sebagian



besar perusahaan lebih memilih menggunakan laba untuk membagikan dividen dibanding membayar pajak yang semakin besar jumlahnya.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Permata et al (2018) mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah aktivitas yang berisiko, sehingga manajemen tidak ingin mengambil risiko kehilangan reputasi dan meminimalkan risiko investasinya. Untuk melakukan tindakan *tax avoidance* juga membutuhkan biaya lain yang harus dikeluarkan seperti biaya konsultasi pajak untuk melakukan *tax avoidance*. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak sudah bertambah sehingga profitabilitas yang tinggi menjelaskan bahwa perusahaan telah menggunakan asetnya dengan baik yang menyebabkan perusahaan mampu membayar beban pajaknya dibandingkan harus melakukan tindakan penghindaran pajak. Kondisi ini yang membuat praktik *tax avoidance* akan dihindari oleh perusahaan dengan profitabilitas yang besar maupun kecil.

Faktor ketiga yang dianggap dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *thin capitalization*. Afifah dan Pastiwi (2019) mendefinisikan *thin capitalization* adalah praktik yang membuat modal perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan struktur utangnya. Perusahaan yang melakukan praktik *thin capitalization* akan lebih memilih menggunakan biaya yang seharusnya untuk membayar pajak menjadi membayar bunga dan pokok pinjamannya. Hal ini yang akan membuat praktik *tax avoidance* semakin besar lagi bagi perusahaan dengan *thin capitalization* yang semakin besar. Pembayaran utang

yang lancar akan meningkatkan kepercayaan kreditor dalam memberikan pinjamannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andawiyah (2019), Afifah dan Prastiwi (2019), dan Darma (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang melakukan *thin capitalization* memiliki sumber pendanaan tertinggi yang berasal dari utang dan memperoleh insentif pajak melalui beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan lebih memilih untuk membayar beban bunga dan biaya pokok dari utang tersebut dibandingkan harus membayar beban pajak. Dengan kondisi ini praktik *tax avoidance* akan lebih besar lagi dilakukan perusahaan dengan *thin capitalization* yang semakin besar. Namun, penelitian Nirmalasari & Susilowati (2021) menyatakan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan perusahaan yang struktur pendanaan melalui utangnya lebih tinggi bertujuan bukan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan namun memang digunakan untuk pendanaan bagi keperluan operasional perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti masih menemukan fenomena praktik penghindaran pajak yang masih dilakukan khususnya saat pandemi covid-19. Selain itu, peneliti masih menemukan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menguji pengaruh umur perusahaan, profitabilitas, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, Peneliti akan menguji kembali pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance*

dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance***”.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti masih menemukan *research gap* berupa perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh umur perusahaan, profitabilitas, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, seperti umur perusahaan, profitabilitas, dan *thin capitalization*. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan. Dan hasil penelitian ini dapat memperkuat hasil penelitian terdahulu yang masih beragam hasilnya terkait dengan pengaruh umur perusahaan, profitabilitas dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi praktis adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat lebih memerhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan atau wajib pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, seperti umur perusahaan, profitabilitas, dan *thin capitalization*, sehingga praktik *tax avoidance* diharapkan dapat berkurang.

### b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dan mempertimbangkan risiko dari keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan manajemen perpajakan agar tidak tergolong sebagai perilaku *tax avoidance*.